



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 30/Pdt.P/2017/PA.Bky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan isbat nikah yang diajukan oleh:

Maimunah binti Temu, umur 76 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan U Dahlan M Suka, No. 34, RT. 003 RW. 001, Kelurahan Sekip Lama, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan anak-anak Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 12 Mei 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang, dengan Nomor 30/Pdt.P/2017/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 Pen. No. 30/Pdt.P/2017/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 12 Desember 1960 Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Uray Zainuddin. Ys bin Yusuf bertempat di rumah orang tua Pemohon di Singkawang, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon yang bernama Temu dengan penghulu nikah bernama Abdullah, adapun yang menjadi saksi-saksi adalah Djamingin dan Uray Baharuddin, dengan maskawin berupa sebuah cincin emas dibayar tunai;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan dalam usia 20 tahun, sedangkan suami Pemohon berstatus jejaka dalam usia 20 tahun, telah memiliki buku nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang, Kabupaten Sambas, namun surat tersebut hilang;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan suami Pemohon hidup rukun dan harmonis bertempat tinggal di Kota Singkawang dan telah dikaruniai 8 orang anak, 6 orang laki-laki dan 2 orang perempuan;
4. Bahwa sejak Pemohon dan suami Pemohon menikah sampai saat ini tidak pernah ada orang lain yang keberatan ataupun yang menggugat pernikahan tersebut dan selama menikah Pemohon dan suami Pemohon tidak pernah bercerai, dan tetap dalam agama Islam;
5. Bahwa pada tanggal 25 April 2017, suami Pemohon meninggal dunia karena sakit;
6. Bahwa oleh karenanya Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah/Isbat Nikah dari Pengadilan Agama Bengkayang untuk mendapatkan Bukti Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, serta sebagai

Hal. 2 dari 11 Pen. No. 30/Pdt.P/2017/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan untuk Taspen dan keperluan lainnya yang berhubungan dengan Akta Nikah;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon (Maimunah binti Temu) dengan suami Pemohon (Uray Zainuddin. Ys bin Yusuf) yang dilangsungkan pada tanggal 12 Desember 1960 di Singkawang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di depan sidang, dan Pemohon menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Majelis telah mendengar keterangan dua orang anak kandung Pemohon, masing-masing Urai M. Sulaiman bin Uray Zainuddin dan Uray Yuniar Ningsih binti Uray Zainuddin, yang pada pokoknya menyatakan bahwa semua anak Pemohon telah mengetahui dan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon;

Hal. 3 dari 11 Pen. No. 30/Pdt.P/2017/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: B.241/Kua.14.04.1/PW.01/5/2017, tanggal 4 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P1);
2. Fotokopi Surat Kematian atas nama Uray Zainuddin Nomor: 472.12/325/Pem-Trantib, tanggal 3 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Lurah Skip Lama, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Uray Zainuddin Ys Nomor: 6172011302070217, tanggal 7 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kota Singkawang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P3);
4. Fotokopi Surat Keputusan Pemberhentian Dengan Hormat atas nama Uray Zainuddin Ys Nomor: C-00137/KEP/52/95, tanggal 1 Desember 1995, yang dikeluarkan oleh Gubernur KDH TK. I Kalbar, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P4);

Bahwa di samping bukti-bukti surat Pemohon juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. Painah binti Temu, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Uray Dahlan M. Suka No. 35, RT. 03 RW. 01, Kelurahan Sekip Lama, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang;

Hal. 4 dari 11 Pen. No. 30/Pdt.P/2017/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon yang keempat. Pemohon adalah anak kedua;
- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan laki-laki bernama Uray Zainuddin;
- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan Pemohon tersebut;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Uray Zainuddin dilaksanakan tahun 1960-an di rumah orang tua Pemohon. Saksi tidak ingat persis tanggal pernikahnya, tapi anak pertama dari pernikahan tersebut yang bernama Beni lahir tahun 1962;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon dengan Uray Zainuddin adalah ayah kandung Pemohon sendiri yaitu Temu;
- Bahwa saksi mendengar ijab dan kabul dalam pernikahan Pemohon;
- Bahwa pernikahan Pemohon dihadiri oleh dua orang saksi, yaitu Djamingin dan Uray Baharuddin;
- Bahwa mas kawin dalam pernikahan tersebut dibayar tunai tapi saksi tidak ingat jenisnya;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus perawan sedangkan Uray Zainuddin berstatus bujang;
- Bahwa antara Pemohon dengan Uray Zainuddin tidak ada hubungan darah;
- Bahwa Pemohon dan Uray Zainuddin pernah punya buku nikah tetapi hilang;

Hal. 5 dari 11 Pen. No. 30/Pdt.P/2017/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Uray Zainuddin hidup rukun dan dikaruniai 8 orang anak, anak kesatu dan ketiga telah meninggal;
 - Bahwa Uray Zainuddin telah meninggal 40 hari yang lalu karena sakit;
 - Bahwa Pemohon dan Uray Zainuddin sama beragama Islam;
2. Ponijo bin Temu, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, bertempat tinggal di Jalan Uray Dahlan M. Suka, RT. 03 RW. 01, Kelurahan Sekip Lama, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang;
- Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon yang bungsu;
 - Bahwa saksi tidak ingat pernikahan Pemohon dengan Uray Zainuddin karena saat itu saksi masih anak-anak. Sejak saksi mulai bisa mengingat, Pemohon dan Uray Zainuddin sudah hidup serumah sebagai suami istri di Kampung Baru, Singkawang dan sudah punya anak satu;
 - Bahwa Pemohon dan Uray Zainuddin sudah pernah memiliki buku nikah tetapi hilang;
 - Bahwa pernikahan Pemohon dengan Uray Zainuddin dikaruniai 8 orang anak, yaitu: 1. Beni Suratman (sudah meninggal), 2. Sulaiman, 3. Sudirman (sudah meninggal), 4. Uray Munjilan, 5. Agus Suryaman, 6. Ita, 7. Lili, dan 8. Ningsih;
 - Bahwa Pemohon dan Uray Zainuddin tidak pernah bercerai dan sama-sama beragama Islam;
 - Bahwa selama ini tidak ada pihak-pihak yang mempermasalahkan status pernikahan Pemohon dengan Uray Zainuddin;
 - Bahwa Uray Zainuddin telah meninggal dunia 40 hari yang lalu;

Hal. 6 dari 11 Pen. No. 30/Pdt.P/2017/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua anaknya yang masih hidup tidak ada yang keberatan dengan permohonan Pemohon;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonannya telah beralasan hukum dan oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon agar Pemohon yang dilangsungkan secara Islam pada tanggal 12 Desember 1960 di Singkawang dinyatakan sah secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat (P1 sampai dengan P4) dan dua orang saksi yaitu Painah binti Temu dan Ponijo bin Temu;

Menimbang, bahwa bukti P1 sampai dengan P4 semuanya merupakan akta yang isinya relevan dengan materi perkara, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi satu yang dihadirkan oleh Pemohon adalah orang yang mengetahui secara langsung peristiwa akad nikah Pemohon dan Uray Zainuddin yang didalilkan dilaksanakan secara Islam pada tanggal 12 Desember 1960 di rumah orang tua Pemohon di Singkawang, maka keterangan

Hal. 7 dari 11 Pen. No. 30/Pdt.P/2017/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut dipandang telah memenuhi kriteria sebagai alat bukti yang sah sesuai ketentuan Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi dua yang dihadirkan oleh Pemohon adalah saksi yang tidak mengetahui secara langsung peristiwa akad nikah Pemohon dengan Uray Zainuddin, akan tetapi dari keterangan saksi tersebut telah terungkap indikasi-indikasi (*qariinah*) yang apabila dihubungkan dengan keterangan dari saksi satu, maka terlihat hubungan yang saling menguatkan, yaitu bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi dua mengungkapkan suatu keadaan tentang hubungan Pemohon dengan Uray Zainuddin yang mencirikan kehidupan yang umumnya terlihat pada suatu pasangan yang telah menikah. Oleh sebab itu, maka keterangan saksi dua telah menguatkan keterangan dari saksi satu;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim keterangan dari saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P1 sampai dengan P4 serta keterangan para saksi ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah secara Islam dengan Uray Zainuddin pada pada tahun 1960-an di rumah orang tua Pemohon di Singkawang, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Temu;
- Bahwa pernikahan Pemohon disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi muslim dan balig bernama Djamingin dan Uray Baharuddin;

Hal. 8 dari 11 Pen. No. 30/Pdt.P/2017/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan, Pemohon berstatus perawan dan Uray Zainuddin berstatus bujang, dan antara keduanya tidak ada hubungan nasab;
- Bahwa selama menjalani pernikahan Pemohon dan Uray Zainuddin telah hidup bersama, tidak pernah bercerai, dan tetap beragama Islam;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Uray Zainuddin telah dikaruniai 8 orang anak, anak pertama bernama Beni lahir tahun 1962;
- Bahwa Uray Zainuddin meninggal dunia pada tanggal 25 April 2017 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas dapat disimpulkan bahwa Pemohon dan Uray Zainuddin adalah pasangan suami istri yang telah menikah di rumah orang tua Pemohon di Singkawang dan pernikahan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan secara Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa pernikahannya dengan Uray Zainuddin dilangsungkan pada 12 Desember 1960. Dari fakta di atas ternyata bahwa anak pertama dari pernikahan tersebut yang bernama Beni lahir tahun 1962, dengan demikian pengakuan Pemohon tentang waktu pernikahan tersebut adalah logis sehingga dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga permohonannya tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah adalah termasuk dalam perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah

Hal. 9 dari 11 Pen. No. 30/Pdt.P/2017/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah menjadi Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon (Maimunah binti Temu) dengan suami Pemohon (Uray Zainuddin. Ys bin Yusuf) yang dilangsungkan pada tanggal 12 Desember 1960 di Singkawang;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada Hari Senin tanggal 05 Juni 2017 M bertepatan dengan tanggal 10 Ramadan 1438 H oleh kami Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Lukman Hakim, S.Ag., M.H.I. dan Arsyad, S.H.I. masing-masing sebagai Anggota Majelis, penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Zainol Hadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon.

ANGGOTA MAJELIS

KETUA MAJELIS

1. Muhammad Lukman Hakim, S.Ag., M.H.I. Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag.

Hal. 10 dari 11 Pen. No. 30/Pdt.P/2017/PA.Bky



2. Arsyad, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI

Zainol Hadi, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

| | | | |
|----------------------------|---|-----------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya Alat Tulis Kantor | : | Rp | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Pemohon | : | Rp | 70.000,- |
| 4. Biaya Meterai | : | Rp | 6.000,- |
| 5. <u>Biaya Redaksi</u> | : | Rp | <u>5.000,-</u> |
| Jumlah | : | Rp | 161.000,- |

Hal. 11 dari 11 Pen. No. 30/Pdt.P/2017/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)